



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon. (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053  
Laman : [lppm.unsri.ac.id](http://lppm.unsri.ac.id) Surel : [lppm@unsri.ac.id](mailto:lppm@unsri.ac.id)

---

**KONTRAK PENELITIAN**  
**SKEMA PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**Nomor: 0145.014/UN9.3.1/PL/2022**

Pada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Pulu Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI. S.Si., M.Kom., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. DERIS STIAWAN S.Kom, M.T, Ph.D : Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Skema Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2022 nomor kontrak 142/E5/PG.02.00.PT/2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan Program Penelitian tahun anggaran 2022 yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2022 dengan judul "**Sistem Deteksi Serangan Siber pada Jaringan SCADA IEC 60870-5-104 dengan pendekatan Machine Learning**".


**PASAL 2  
DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak, diberikan setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen kontrak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-2 tanggal 22 April 2022.

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
    1. Revisi proposal penelitian;
    2. Surat pernyataan kesanggupan menyusun laporan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
    7. Luaran penelitian.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Disertasi Doktor dengan judul **Sistem Deteksi Serangan Siber pada Jaringan SCADA IEC 60870-5-104 dengan pendekatan Machine Learning**;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui. 



**PASAL 16  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

**PASAL 17  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian telah berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 18  
LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


**PASAL 19  
PENUTUP**

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

  
  
SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D.  
NIDN 0004027101

PIHAK KEDUA

  
DERIS STIAWAN S.Kom, M.T, Ph.D  
NIDN 0003047905